



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

No.12 tahun 1967

31 Desember 1967

No. Pem. 1/1/132.

Salinan2 dari daftar surat2  
Keputusan Pd. Gubernur Kepala  
Daerah Propinsi Bali.

Denpasar, 24 April 1967.

PD. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Membatja kembali : Surat Keputusan kami tanggal 11 Mei 1966 No. 578/Pem. 1/1/110, tentang susunan organisasi Sekretariat Pemerintah Propinsi Bali dan Imbangan tugas antara Sekretaris Daerah, Kepala2 Biro, Biro Khusus, Biro Pengawas/Pemeriksaan dan Kepala2 Bagian.
- Memperhatikan : Fatsal 57 dan fatsal 62 Undang2 No. 18 th. 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah, anggota B.P.H. adalah pembantu2 Kepala Daerah, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kepala Daerah dan Sekretaris D.P.R.D.G.R. jang dalam bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah langsung dibawah garis Komando Kepala Daerah; dengan demikian dan memperhatikan sistem dan sistimatika jang dianut oleh Undang2No. 18 th. 1965, Sekretariat Daerah itu adalah merupakan poros jang utama dalam perputaran roda Pemerintahan Daerah; chususnja dibidang technis administrasi.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak mengurangi functie dan kedudukan anggota B.P.H. dalam membantu Kepala Daerah sebagai dimaksud dengan fatsal 57 Undang2 No. 18. Th. 1965, dan pula agar tidak merusak pertalian hierarchie jang ada antara Sekretaris Daerah dengan Kepala Daerah perlu diadakan garis jang tegas mengenai tugas Sekretaris Daerah dan

anggota B.P.H. tersebut serta disesuaikan dengan Undang2 No. 18 th. 1965.

Berhubung dengan hal tersebut diatas, berkehendak mengadakan beberapa perubahan/perbaikan pada surat keputusan kami tgl. 11 Mei 1966 No. 578/Pem.1/1/110.

- Mengingat :
- a. Undang2 No. 64 tahun 1958.
  - b. Undang2 No. 6 tahun 1959 tentang penjerahan tugas2 Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai dan penjerahan Keuangan kepada Pemerintah Pusat.
  - c. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintah Daerah
  - d. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963 tentang pernjataan berlakunja Undang2 Penjerahan Pemerintahan Umum.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : beberapa perubahan2 pada surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 11 Mei 1966 No. 578/Pem.1/1/110, sebagai berikut :

#### Fatsal 1.

Kata2 dan B.P.H. serta dan taktis politis B.P.H. jang tersebut dalam fatsal 7 ayat (2) dan fatsal 9 ayat (2) surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 11 Mei 1966 No. 578/Pem.1/1/110 : dihapuskan, sehingga berbunji sebagai berikut:

- a. Fatsal 7 ayat (2).  
Sekretaris Daerah bertanggung djawab kepada Gubernur Kepala Daerah Dan D.P.R.D.
- b. Fatsal 9 ayat (2).  
Dengan tidak mengurangi tanggung djawabnja kepada Kepala Daerah taktis-taenis dan administratif-organisatoris, Kepala Biro bertanggung djawab kepada Sekretaris Daerah.

#### Fatsal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-  
Salinan2 dari surat keputusan ini disampaikan kepada,

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali di Denpasar.
3. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
4. Semua Kepala Dinas Propinsi Bali.
5. Semua Kepala Biro dan Stap Sekretaris di Kantor Gubernur Kepala Dareah Propinsi Bali di Denpasar dan Singaradja.-

Sesuai dengan bunjinja daftar  
Tersebut diatas,  
Sekretaris

t.t.d

Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31 Desember  
1967 Nomor 12 tahun 1967.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali.  
Sekretaris.

t.t.d.

(Ida Bagus Ktut rurus).